



**PUTUSAN**

**Nomor 321/PID.SUS/2024/PT BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KHAIRUL BIN TORSIDI (ALM);**
2. Tempat lahir : Hulu Sungai Selatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/1 Juli 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bumi Berkat RtT 003 RW 002  
Kecamatan Sungai Raya Kabupaten  
Hulu Sungai Selatan, Provinsi  
Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

*Halaman 1 dari 12 hal Putusan Nomor 321/PID.SUS/2024/PT BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Rabiyyatul Qiptiah, S.H.,M.H. dan Muhammad Andrie, S.H.,M.H., Advokat /Anggota Pos Bantuan Hukum LKBH Universitas Lambung Mangkurat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Jl. HM Yusi, RT.004, RW.002, Ds. Gambah Luar Muka, Kecamatan Kandangan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERK: PDM-66/KANDA/Enz.2/08/2024, tanggal 9 September 2024, sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa KHAIRUL Bin (Alm) TORSIDI pada hari Rabu tanggal 29 bulan Mei tahun 2024 sekira pukul 03:00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Rumah yang ditempati oleh Terdakwa yang beralamat di Jl. Barukat RT.003 RW.002 Ds. Bumi Berkat Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa KHAIRUL Bin (Alm) TORSIDI membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan cara menghubungi Saksi SUGIHANOR (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui telepon

Halaman 2 dari 12 hal Putusan Nomor 321/PID.SUS/2024/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluler, tidak lama kemudian Saksi SUGIHANOR mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat 1 gram di rumah yang ditempati oleh Terdakwa yang beralamat di Jl. Barukat RT.003 RW.002 Ds. Bumi Berkat Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan lalu Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi SUGIHANOR, lalu setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa membagi menjadi 8 (delapan) paket yang terdiri dari 1 (satu) paket dengan berat 0,25 gram dan 7 (tujuh) paket kecil yang dijual seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket, tidak lama kemudian AMI (DPO) datang ke rumah Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,25 gram seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 17.30 Wita ANCAI (DPO) datang ke rumah Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 03:00 Wita datang Petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Selatan yang diantaranya adalah Saksi ARIS NUGROHO dan Saksi M. GAYUS MAULIDI ke rumah yang ditempati oleh Terdakwa yang beralamat di Jl. Barukat RT.003 RW.002 Ds. Bumi Berkat Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan mengamankan Terdakwa karena sebelumnya Para Saksi Petugas Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki dan menjual Narkotika jenis Sabu, selanjutnya Para Saksi Petugas Kepolisian menemukan 6 (enam) paket Narkotika jenis Sabu yang di dalam kotak skincare yang di simpan oleh Terdakwa di bawah bantal tempat tidur Terdakwa, selain itu diamankan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo, 1 (buah) kotak bekas skincare, Uang Tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah, 1 (satu) Bal plastik klip dan 1 (satu) buah serok plastic selanjutnya Terdakwa dan Barang Buktinya di bawa ke Kantor Kepolisian Sektor Sungai Raya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 043/10841.00/MEI/2024 tanggal 29 Mei 2024 yang ditandatangani oleh AMIN RAIS

*Halaman 3 dari 12 hal Putusan Nomor 321/PID.SUS/2024/PT BJM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan hasil timbangan barang 6 (enam) paket plastik klip berisi diduga sabu dengan berat kotor 1,00 gram dengan rincian berat 6 (enam) kantong plastik adalah 0,66 gram, berat bersih sabu adalah 0,34 gram disisihkan ke BPOM seberat 0,01 gram sehingga berat bersih sabu yang tersisa digunakan untuk pembuktian adalah seberat 0,33 gram;

- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu yang mengandung positif metamfetamina sesuai kesimpulan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0638 tanggal 4 Juni 2024 yang ditandatangani oleh GHEA CHALIDA ANDITA, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa KHAIRUL Bin (Alm) TORSIDI pada hari Rabu tanggal 29 bulan Mei tahun 2024 sekira pukul 03:00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Rumah yang ditempati oleh Terdakwa yang beralamat di Jl. Barukat RT.003 RW.002 Ds. Bumi Berkat Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandungan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa KHAIRUL Bin (Alm) TORSIDI membeli 1 (satu)

*Halaman 4 dari 12 hal Putusan Nomor 321/PID.SUS/2024/PT BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket Narkotika jenis Sabu dengan cara menghubungi Saksi SUGIHANOR (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui telepon seluler, tidak lama kemudian Saksi SUGIHANOR mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat 1 gram di rumah yang ditempati oleh Terdakwa yang beralamat di Jl. Barukat RT.003 RW.002 Ds. Bumi Berkat Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan lalu Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi SUGIHANOR, lalu setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa membagi menjadi 8 (delapan) paket yang terdiri dari 1 (satu) paket dengan berat 0,25 gram dan 7 (tujuh) paket kecil yang dijual seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket, tidak lama kemudian AMI (DPO) datang ke rumah Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,25 gram seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 17.30 Wita ANCAI (DPO) datang ke rumah Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 03:00 Wita datang Petugas Kepolisian yang diantaranya adalah Saksi ARIS NUGROHO dan Saksi M. GAYUS MAULIDI ke rumah yang ditempati oleh Terdakwa yang beralamat di Jl. Barukat RT.003 RW.002 Ds. Bumi Berkat Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan mengamankan Terdakwa karena sebelumnya Para Saksi Petugas Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada memiliki dan menjual Narkotika jenis Sabu, selanjutnya Para Saksi Petugas Kepolisian menemukan 6 (enam) paket Narkotika jenis Sabu yang di dalam kotak skincare yang di simpan oleh Terdakwa di bawah bantal tempat tidur Terdakwa, selain itu diamankan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo, 1 (buah) kotak bekas skincare, Uang Tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) Bal plastik klip dan 1 (satu) buah serok plastic selanjutnya Terdakwa dan Barang Buktinya di bawa ke Kantor Kepolisian Sektor Sungai Raya;

*Halaman 5 dari 12 hal Putusan Nomor 321/PID.SUS/2024/PT BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 043/10841.00/MEI/2024 tanggal 29 Mei 2024 yang ditandatangani oleh AMIN RAIS dengan hasil timbangan barang 6 (enam) paket plastik klip berisi diduga Sabu dengan berat kotor 1,00 gram dengan rincian berat 6 (enam) kantong plastik adalah 0,66 gram, berat bersih Sabu adalah 0,34 gram disisihkan ke BPOM seberat 0,01 gram sehingga berat bersih Sabu yang tersisa digunakan untuk pembuktian adalah seberat 0,33 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang mengandung positif metamfetamina sesuai kesimpulan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0638 tanggal 4 Juni 2024 yang ditandatangani oleh GHEA CHALIDA ANDITA, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 321/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 12 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 321/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 12 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 131/Pid. Sus/2024/PN Kgn tanggal 22 Oktober 2024;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan NO. REG. PERK: PDM-66/KANDA/Enz/08/2024 tanggal 1 Oktober 2024 sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 12 hal Putusan Nomor 321/PID.SUS/2024/PT BJM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **KHAIRUL Bin (Alm) TORSIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”** melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar sebesar **Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sisa Narkotika jenis sabu-sabu;
  - 6 (enam) paket narkotika jenis sabu sabu;
  - 1 (buah) kotak bekas skincare;
  - 1 (satu) Bal plastik klip;
  - 1 (satu) buah serok plastic;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

  - Uang Tunai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).

**Dirampas untuk negara.**

  - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo.

**Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Kgn tanggal 22 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 hal Putusan Nomor 321/PID.SUS/2024/PT BJM



**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa KHAIRUL Bin (Alm) TORSIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I”** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun** dan **pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sisa Narkotika jenis sabu-sabu;
  - 6 (enam) paket narkotika jenis sabu sabu;
  - 1 (buah) kotak bekas skincare;
  - 1 (satu) Bal plastik klip;
  - 1 (satu) buah serok plastic;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo;

**Dimusnahkan.**

- Uang Tunai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).

**Dirampas untuk negara.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 22/Akta Pid/2024/PN Kgn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kandangan yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2024 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan

*Halaman 8 dari 12 hal Putusan Nomor 321/PID.SUS/2024/PT BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Kgn tanggal 22 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 22/Akta.Pid/2024/PN Kgn yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kandangan yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 24/Akta Pid/2024/ PN Kgn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kandangan yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Kgn tanggal 22 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Kepada Kuasa/Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 24/Akta.Pid/2024/PN Kgn yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kandangan yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 22/Akta.Pid/2024/PN Kgn dan Nomor 22/Akta Pid.Sus/2024/PN Kgn, masing-masing tanggal 29 Oktober 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kandangan yang menerangkan bahwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara;

Membaca Akta Tidak Mempelajari Berkas Perkara masing-masing Nomor 22/Akta Pid /2024/PN Kgn tanggal 4 November 2024 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kandangan yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

*Halaman 9 dari 12 hal Putusan Nomor 321/PID.SUS/2024/PT BJM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam upaya banding ini, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Negeri Kandangan 131/Pid.Sus/2024/PN Kgn tanggal 22 Oktober 2024 tersebut sudah tepat dan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama atas diri Terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan atau tidak, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Kgn tanggal 22 Oktober 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa Khairul Bin Torsidi (Alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu, sudah dipertimbangkan berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena dalam putusan tersebut Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan alat bukti yang cukup berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, surat bukti serta dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga diperoleh fakta atas kebenaran perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat pembuktian, Saksi Sugihanor Bin Abdurahman keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan persidangan tanggal 19 September 2024 yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Bumi, Kecamatan Sungai Raya, Saksi menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih

*Halaman 10 dari 12 hal Putusan Nomor 321/PID.SUS/2024/PT BJM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) gram kepada Terdakwa dengan harga Rp1.500,00 (satu juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan lamanya pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap diri Terdakwa, yang mana menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi lamanya pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa serta telah pula sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan secara tepat dan benar karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehubungan dengan hal tersebut maka dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Kgn tanggal 22 Oktober 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, oleh karena itu maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Halaman 11 dari 12 hal Putusan Nomor 321/PID.SUS/2024/PT BJM*



**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Kgn tanggal 22 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 oleh kami Andy Subiyantadi, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Ketua Majelis dengan Dr. H. Sunarso, S.H., M.H. dan Andi Astara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta Yuhana Sari Yasmini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Dr. H. Sunarso, SH., M.H.

ttd

Andi Astara, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis

ttd

Andy Subiyantadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yuhana Sari Yasmini, S.H.